

**PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI
KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
NIAM AL ASY'ARIE
17103050061**

**PEMBIMBING:
DR. SAMSUL HADI, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-776/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIAM AL ASY'ARIE
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050061
Telah diujikan pada : Rabu, 22 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6165065e72231



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6151964dd9fa



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61600045e120



Yogyakarta, 22 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 616ceb3e9b623

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niam Al Asy'arie

NIM : 17103050061

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : "PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 September 2021

Saya Yang Menyatakan



Niam Al Asy'arie
NIM: 17103050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Niam Al Asy'arie
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Niam Al Asy'arie

Nim : 17103050061

Judul : "PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KECECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 September 2021
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19730708 200003 1 003

ABSTRAK

Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan yang baru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1). Berdasarkan Pasal tersebut pria dan wanita hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun. Fenomena perkawinan di bawah umur setelah pembaharuan undang-undang batas minimal usia perkawinan mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019 hanya 8 kasus setelah berlaku pada tahun 2020 hingga 2021 berjumlah 17 kasus di KUA Kecamatan Pejagoan. Penelitian mengenai implementasi undang-undang batas minimal usia perkawinan sangat diperlukan karena untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut apakah berjalan baik atau belum. Penelitian ini juga untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang datanya didapatkan dari sumber data yang ada di lapangan sebagai objek penelitiannya. Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada di KUA Kecamatan Pejagoan, sehingga mampu menjawab persoalan yang ada dirumuskan dalam perumusan masalah. Pendekatan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengambilan data di lapangan menggunakan metode wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, tokoh masyarakat, dan pelaku pernikahan dini dan sebagai pelengkap data menggunakan dokumen yang ada seperti buku, jurnal, dan skripsi yang tidak ada di lapangan.

Hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan di KUA Kecamatan Pejagoan terbagi menjadi dua. *Pertama*, implementasi undang-undang batas minimal usia perkawinan di KUA Kecamatan Pejagoan sudah berjalan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena pernikahan dini di KUA Kecamatan Pejagoan mengalami kenaikan setelah pemberlakuan undang-undang tersebut. *Kedua*, pemberlakuan undang-undang batas usia minimal perkawinan yang baru berdampak pada permintaan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pejagoan yang meningkat dan adanya respon negatif dari masyarakat berupa protes tidak setuju atas pemberlakuan undang-undang batas minimal usia perkawinan yang baru.

Kata Kunci : Implementasi, perkawinan, batas minimal usia

MOTTO

Berbuatlah tanpa tapi-tapi.

Lakukanlah tanpa nanti-nanti.

(Ayahanda)

Yang direncanakan dan diberikan Allah SWT.

akan jauh lebih baik untuk kita,

tetap berusaha semaksimal yang kita bisa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ucapan syukur *Alhamdulillah* robbilalamin

atas berkah, rahmat, hidayah dan kemudahan yang Allah berikan. Karya sederhana ini

penulis persembahkan untuk:

Keluarga tercinta

Ayahanda, Ibunda, kedua kakak serta adik penulis yang selalu menjadi semangat serta motivasi untuk maju di setiap keadaan.

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga

Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam 2017

Agama, Nusa dan Bangsa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya dengan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang-benderang kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang penulis buat ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
6. Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Bapak Masfuri dan Dina yang telah memberikan informasi melalui wawancara, data, dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan skripsi ini.
7. Ayahanda Muchlani, Ibunda Puji Hastuti Wakhidah, saudara-saudaraku tercinta Nurul Yusaefi, Hasbie Al Kafi, dan Lu'lu' Alfatimi yang selalu meberikan do'a, harapan, motivasi, semangat serta perjuangan yang tidak mudah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan kami senantiasa dapat memberikan kebanggaan.
8. Bapak KH. Ahmad Zabidi Marzuqi serta Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran untuk bekal di dunia dan di akhirat.

9. Teman-teman satu program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga kita diberikan kesuksesan bersama oleh Sang Pemberi Hidup.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan do'a, motivasi dan tempat berkeluh kesah Ilham, Imam, Rifki, Mukhtar, Abdulloh, Candra dan teman-teman lain yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu.
11. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1442 H
7 Agustus 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Niam Al Asy'arie
17103050061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PERKAWINAN DAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN	24
A. Pengertian Perkawinan	24
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
C. Tujuan dan Manfaat Perkawinan	33
D. Ketentuan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	35
a. Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Islam...35	
b. Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Hukum Nasional.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PEJAGOAN DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN PEJAGOAN	45
A. Profil Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.....	45
a. Sejarah Singkat dan Letak Geografis KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.....	46
b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	48
c. Tugas Pokok KUA	49
d. Fungsi KUA	55
e. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.....	59
B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pejagoan	59
C. Praktik Pernikahan Dini Setelah Adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	63
D. Implementasi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan ...	69
E. Dampak Yang di Timbulkan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan.....	76
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAK PRAKTIK PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PEJAGOAN	80
A. Analisis Implementasi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan.....	80
B. Analisis Dampak Yang di Timbulkan Setelah Pemberlakuan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan	83
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Kritik dan Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
I. TERJEMAH TEKS ARAB	I
II. BIOGRAFI ULAMA IMAM ZAKARIA AL-ANSORI	III

III.	PEDOMAN WAWANCARA	IV
IV.	DOKUMENTASI	VII
V.	CURICULUM VITAE	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pernikahan dini sebelum adanya pembaharuan undang-undang.....65

Tabel 2. Data pernikahan dini sesudah adanya pembaharuan undang-undang.....66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan 5 (lima) tahun terakhir 2017 sampai 2021	6
Gambar 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pejagoan	48
Gambar 3. Grafik Pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan Tahun 2017.....	56
Gambar 4. Grafik Pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan Tahun 2018.....	57
Gambar 5. Grafik Pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan Tahun 2019.....	57
Gambar 6. Grafik Pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan Tahun 2020.....	58
Gambar 7. Grafik Pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan Tahun 2021	58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.²

Perkawinan sendiri merupakan sunatullah, dengan ketentuan yang ada Allah menciptakan yang ada di bumi secara berpasang-pasang agar semua makhluk selalu mengingat akan kebesaran Allah. Firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas minimal usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan yang diasumsikan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

²M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hilco, 1990), hlm. 1.

³Az-Zāriyat (51) : 49.

memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu.¹ Allah berfirman:

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله²

Dalam wacana fikih dikenal istilah *balig*, yang dimaknai sebuah masa dimana seseorang mulai dibebani dengan hukum *syara'*. Dengan kata lain, seorang yang sudah *balig* akan dikenai hukum *syara'* dengan ketentuan seorang tersebut berakal dan mengerti hukum tersebut. Ulama fikih sepakat bahwa *balig* dan berakal menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Terdapat ayat al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *balig*³, firman Allah:

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
أموالهم⁴

Namun, menurut para fukaha ayat di atas tidak dijadikan dasar untuk menetapkan adanya usia perkawinan. Dalam hal ini karena ayat di atas tidak

¹Edi Yuhermansyah, dkk, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)", *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 2 Nomor. 2. Tahun 2018, hlm. 486.

²An-Nūr (24) : 33.

³Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 59.

⁴An-Nisā (4) : 6.

bicara usia perkawinan, bahkan fokusnya kepada muamalah yaitu mengenai penyerahan harta anak yatim yang semula diurus oleh walinya. Dalam kajian ilmu fikih, usia merupakan faktor yang penting dalam kelangsungan sebuah perkawinan. Dikarenakan fikih menentukan sikap seseorang apabila sudah *balig* atau telah dewasa, seorang akan dituntut untuk mampu membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk dalam bersikap.

Peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia pada awalnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” memungkinkan terjadinya pernikahan dini pada anak perempuan karena dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Sehingga walaupun sudah mencapai usia 16 tahun, seorang masih dikatakan anak dan

⁵Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”, *Jurnal As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor. 1. Agustus 2020, hlm. 41.

belum dikatakan dewasa, sedangkan dewasa akan menentukan kematangan seseorang dalam bertindak dalam berhubungan kepada sesama manusia..

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) tentang kategori anak. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk kategori anak dalam kandungan.⁶ Berawal dari perubahan undang-undang perlindungan anak tersebut, maka perlu adanya penyesuaian dari ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku di Indonesia sudah hampir 45 tahun akan tetapi tidak pernah mengalami perubahan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Peristiwa tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat dan juga menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam yang mengatur tentang usia perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Dalam Undang-Undang

⁶Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.


Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah adanya revisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita menjadi 19 tahun. Apabila terdapat calon mempelai yang usianya masih di bawah usia 19 tahun maka harus disertai dispensasi perkawinan dengan meminta kepada pihak Pengadilan Agama.

Perubahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dilatar belakangi oleh beberapa hal. Adanya unsur diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan yang dapat merugikan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan keselamatan jiwa. Hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan yaitu kesiapan fisik dan psikis, karena hal tersebut merupakan modal utama dalam berumah tangga. Sedangkan seseorang dengan usia 16 tahun masih dianggap belum memiliki kesiapan secara psikis.⁷

Fenomena pernikahan dini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan cukup menarik perhatian di berbagai kalangan, khususnya di kalangan masyarakat setempat di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Melihat dari data di lapangan, pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Pejagoan semakin tahun semakin meningkat. Berikut rincian data pernikahan dini:

⁷Reni Kartikawati Djamilah, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 9.

Gambar 1
Grafik pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan 5 (lima) tahun
terakhir 2017 sampai 2021⁸



Dari adanya permohonan yang cukup meningkat akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawina di KUA Pejagoan membuat ketertarikan peneliti untuk meneliti akibat dari adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan. Selain itu menurut riset yang sudah ada, pernikahan dini dilandasi berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada

⁸Dokumentasi KUA Kecamatan Pejagoan, 27 Juli 2021.

anak remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi.⁹ Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini beragam adanya terutama bagi para pelakunya. Dengan kata lain lebih banyak *mudarat* daripada manfaat yang diperoleh.

Untuk mengantisipasi pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkaitan dengan usia perkawinan. Peraturan baru tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang isinya mengatur pria dan wanita diizinkan menikah apabila telah mencapai usia 19 tahun. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul : **“Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen?

⁹Reni Kartikawati Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12.

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan sejauh mana pelaksanaan serta permasalahan dalam pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- b. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan, harus terdapat kegunaan. Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta wawasan terkait perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Serta dapat berguna untuk peneliti selanjutnya dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi.

b. Praktis

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi atau bahan pertimbangan untuk beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan adanya perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa karya yang lebih dahulu meneliti tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karya yang lebih dahulu meneliti mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nesya Kharisma dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan”,¹⁰ pada tahun 2018 yang menghasilkan kesimpulan bagaimana proses pelaksanaan undang-undang

¹⁰Nesya Kharisma, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018).

perkawinan. Adapun hasil dari penelitian tersebut pertama, adanya proses penyampaian informasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Kedua, adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dari Kantor Urusan Agama terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik yaitu dengan cara mengawasi langsung perkawinan dan memberikan arahan berupa apa saja persyaratan dalam melangsungkan perkawinan kepada calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan khususnya pernikahan dini. Ketiga, adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Keempat, adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sudah diterapkan di Kantor Urusan Agama ini dan semaksimal mungkin dilaksanakan dalam pelaksanaan pedoman pernikahan dini di Kantor Urusan Agama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Boga Kharisma mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”¹¹ pada tahun 2017, yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada tiga tujuan pembatasan usia menikah adalah yang pertama menghapus kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik dalam hukum adat maupun

¹¹Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Skripsi* Universitas Lampung (2017).

hukum Islam. Kedua mengatasi masalah kependudukan. Ketiga yaitu untuk melakukan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi wanita. Batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 disebutkan batas minimal usia perkawinan untuk pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketiga, artikel Khathrine Candra Dewi, Agung Basuki Prasetyo, dan Tri Laksmi Indreswari mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pernikahan dini di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”.¹² Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pernikahan dini di Desa Manggihan, Getasan, Semarang. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Manggihan ialah faktor pendidikan, ekonomi, dan

¹²Khathrine Candra Dewi, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Dini di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 1-11.

budaya. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa ada beberapa akibat yang bisa terjadi dengan adanya pernikahan dini terutama bagi anak yang dilahirkan. Di daerah setempat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang efektif, hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat setempat mengenai arti penting perkawinan.

Keempat, artikel Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berjudul “Efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”.¹³ Melalui metode kualitatif peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini 19 tahun bagi perempuan di Kabupaten Pohuwato. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah efektifitas dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato yang

¹³Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”, *Jurnal As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor. 1. Agustus 2020, hlm. 38-54.

disebabkan dari 50% perkawinan perempuan di bawah usia 19 tahun dan didukung dengan pengabulan perkara dispensasi hampir 10%. Faktor yang meninjau pelaksanaan perkawinan di bawah 19 tahun bagi perempuan adalah kehendak dari diri sendiri, faktor lingkungan, serta faktor pergaulan.

Kelima, artikel Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro mahasiswa Universitas Brawijaya yang berjudul “Efektifitas pembatasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.¹⁴ Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan dalam peraturan perundangan masih belum efektif sehingga angka pernikahan dini masih sangat tinggi. Adapun beberapa alasan dari pernikahan dini yaitu budaya perjodohan, ketakutan orang tua dengan anak yang berpacaran, dan terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

Keenam, artikel Samsul Hadi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Putusan MK Nomor.22 /PUU-XV /2017 tentang permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan dalam Perspektif Masalah”¹⁵. Jurnal ini menjelaskan tentang isi dari putusan MK Nomor. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan uji

¹⁴Musyarrofa Rahmawati, dkk, “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 100-105.

¹⁵Samsul Hadi, “Putusan MK Nomor.22 /PUU-XV /2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah”, *Jurnal Al-Ahwāl*, Vol. 11, Nomor. 2, 2018, hlm. 174-183.

materiil Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diterima. Putusan MK merupakan keputusan yang tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi para pemohon yang berjuang untuk meniadakan perkawinan dini, akan tetapi putusan tersebut membawa manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Putusan tersebut dianggap dapat menghilangkan diskriminasi laki-laki dan perempuan didepan hukum, serta dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi kematangan calon mempelai dari berbagai bidang (kognitif, psikologis, biologis, dan ekonomi). Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at Islam untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratatan, yang maksudnya ialah meningkatkan usia perkawinan bagi perempuan sebagai usaha dalam menyelamatkan perkawinan sebagai pelaksanaan perintah agama dan ketentuan Negara.

Dari beberapa hasil penelitian jurnal, skripsi, dan tesis terdapat kesamaan yakni membahas peraturan perundang-undangan tentang batas minimal usia perkawinan. Adapun pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni meneliti fenomena pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah KUA Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki fungsi untuk menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah, dan terdiri atas interaksi dari hubungan-

hubungan yang dapat diamati, diukur, dan menduga sehingga dapat menyimpulkan fakta-fakta empiris secara langsung.¹⁶

Peraturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷ Selang satu tahun kemudian lahir Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Presiden tersebut menjadi pedoman untuk pelaksanaan undang-undang perkawinan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan menggunakan teori implementasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*”. Dalam kamus besar Webster, “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan “*to give practical effect to*” (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Secara

¹⁶Teguh Anshori, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APKB Kabupaten Karanganyar,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. 14.

¹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 6.

umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁸

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum, berpendapat bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁰

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learners Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi

¹⁸Nesya Kharisma, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018), hlm. 10.

¹⁹ Nurdin Usman, *Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: MIZAN, 2012), hlm. 21.

²⁰Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

adalah “*put something into effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek).²¹

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang terencana sehingga memberikan dampak atau akibat. Implementasi memiliki sifat dinamis dalam aktivitasnya dan menetapkan tujuan peraturan atau kebijakan, sehingga hasil dari aktivitas tersebut sesuai dengan sasaran peraturan atau kebijakan tersebut. Teori implementasi ini dapat digunakan dalam penelitian ini karena setiap perundang-undangan memerlukan aksi nyata dalam pelaksanaannya sudahkan sesuai dengan tujuan peraturaturan sehingga dapat digunakan dalam penelitian di KUA Kecamatan Pejagoan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan (*field*).²² Sehingga data yang di kumpulkan merupakan data yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menelusuri dan menggali

²¹Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 93.

²²Slamet Riyanto dan Aglis Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 4.

data di KUA Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Mengetahui permasalahan dalam implementasi ketentuan batas minimal usia perkawinan serta fungsi dan peran KUA Kecamatan Pejagoan, Kebumen dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada, baik peristiwa alamiah maupun buatan manusia sehingga mampu menjawab persoalan yang ada dirumuskan dalam perumusan masalah.²³ Penelitian ini tentunya dengan data dan fakta yang ada di KUA Kecamatan Pejagoan sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran masyarakat atau suatu fenomena yang muncul kemudian dilakukan analisis dari adanya fenomena di masyarakat sekitar.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga menuju pada

²³Soerjomom Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 50.

penyelesaian masalah.²⁴ Dengan metode ini peneliti mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan serta mendapatkan fakta langsung yang ada di masyarakat, sehingga data tersebut dapat di analisis untuk menyelesaikan permasalahan implementasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penyusun mengumpulkan informasi melalui data-data yang berkaitan dengan objek kajian pada penelitian.

a. Data primer

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih beratap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁵ Peneliti dalam hal ini mengadakan

wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pejagoan, tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan dini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

²⁵Cholid Narbuka, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.²⁶

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data yang berupa catatan, dokumen, sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan di lapangan, bahan-bahan laporan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah metode kepustakaan yang didapatkan dari buku, jurnal, maupun sumber naskah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷ Data yang telah diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan sistematika hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan

²⁶Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Rineka Cipta 1993), hlm. 234.

²⁷Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, cetakan ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²⁸ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu peneliti mendapatkan data penelitian langsung dari pengamatan di lapangan, wawancara, dokumen, gambar foto dan lain sebagainya, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.²⁹ Metode yang digunakan adalah deduktif merupakan analisis yang bertitik tolak pada suatu kaidah umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰ Operasional kualitatif dan metode deduktif dengan menganalisis temuan yang ada di lapangan berupa data perkawinan dan wawancara dengan kepala KUA lalu dibentuk berdasarkan terori sehingga menjadi sistematis dan udah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pemabahasan dalam penyusunan penelitan ini untuk memudahkan, maka penyusun membagi dalam beberapa bab agar dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti.

²⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hlm. 87.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

Bab pertama, pendahuluan. Secara umum berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya implementasi undang-undang. Telaah pustaka yang berisi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisa data. Sistematika pembahasan adalah urutan pembahasan yang di bahas dalam penelitian ini mengenai Implementasi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum perkawinan dan aturan mengenai batas minimal usia perkawinan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada sub bab pertama membahas tentang pengertian perkawinan dari berbagai sumber. Pada sub bab kedua membahas rukun dan syarat perkawinan. Pada sub bab ketiga membahas tujuan dan manfaat perkawinan, dengan bersatunya suami dan isteri berusaha mencapai tujuan perkawinan dan mendapat manfaat dari perkawinan. Sub bab keempat membahas batas minimal usia perkawinan didalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang praktik pernikahan dini di KUA Kecamatan Pejagoan setelah adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Pada sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Kecamatan

Pejagoan yang didalamnya tercantum letak geografis dari KUA Kecamatan Pejagoan serta sejarah KUA Kecamatan Pejagoan serta tugas pokok dan fungsi KUA. Sub bab kedua membahas hasil dari wawancara terhadap narasumber dari adanya peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pejagoan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab keempat, membahas tentang analisis penelitian penulis dari data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan di KUA Kecamatan Pejagoan.

Bab kelima, merupakan bab penutup penelitian ini yang meliputi kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara garis besar, penutup dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sudah berjalan sesuai pedoman perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan yang sesuai tersebut tidak lepas dari peran dan fungsi KUA Kecamatan Pejagoan yang dilaksanakan dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan pernikahan dini yang mengalami kenaikan setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan undang-undang tersebut masih belum efektif.
2. Dampak setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ada dua. *Pertama*, permintaan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pejagoan meningkat setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. *Kedua*, adanya respon negatif dari masyarakat

berupa protes tidak setuju atas pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

B. Kritik dan Saran

Dalam mengimplementasikan peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan masih belum optimal karena semenjak adanya peraturan yang baru diberlakukan permintaan pernikahan dibawah umur justru semakin meningkat. Perlunya evaluasi dalam sosialisasi dan perlu edukasi yang lebih ke orang tua dan juga remaja di lingkungan Kecamatan Pejagoan sehingga diharapkan dapat meminimalisir pernikahan dini yang semakin meningkat. Namun dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Pejagoan sudah sesuai dengan pedoman yang ada sehingga tidak bertentangan syariat islam.

Pernikahan dini sendiri dapat diminimalisir dengan adanya kerjasama dari semua pihak yaitu dari orang tua, masyarakat, serta pihak KUA setempat. Orang tua yang memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam masa depan anaknya, harus lebih memikirkan kebaikan serta meningkatkan tingkat pendidikan anak paling tidak untuk bisa memperbaiki keturunan. Pihak KUA lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab orangtua sebelum menikahkan anaknya dibawah umur 19 tahun dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi. Apabila sudah muncul kesadaran dari orangtua, pihak KUA Kecamatan Pejagoan dapat menyampaikan maksud serta tujuan dari perubahan Undang-Undang No

1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Terakhir pihak KUA Kecamatan Pejagoan bisa melakukan pendekatan pada remaja Kecamatan Pejagoan sebelum umur 15 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

B. Al-Hadis/Ulumul Hadis

Muslim, *Ṣahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya Al-Kutub al-Arabiyyah.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Imam Abi Fada Al Hafidz Ibnu Katsir Al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Prenada Media, 2006.

Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*, Surabaya: Al Hidayah, 2000.

Imam Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thalab Juz II*, Beirut: Dar Al Fikr.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005) jilid I.

M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hilco, 1990.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009.

Nesya Kharisma, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018.

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rina Iswanti, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2021.

Teguh Anshori, "Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

D. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Tahun 2003.

E. Jurnal

Edi Yuhermansyah, dkk, “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)”, *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 2 Nomor. 2. Tahun 2018.

Fauzi Amelia, “Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda Studi Islamika”, *Jurnal Studia Islamika*, Volume10, Nomor 2, Tahun 2003.

Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”, *Jurnal As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor. 1. Agustus 2020.

Khathrine Candra Dewi, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan dini Di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”, *Jurnal Diponegoro Law Juornal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Musyarrofa Rahmawati, dkk, “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 1, 2018.

Reni Kartikawati Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Samsul Hadi, “Putusan MK Nomor.22 /PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah”, *Jurnal Al-Ahwāl*, Vol. 11, Nomor. 2, 2018.

F. Data Elektronik

<https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan-nya>, diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 11.09 WIB

G. Lain-lain

- Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kesembilan*, Jakarta: Rineka Cipta 1993.
- Boga Kharisma, “*Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974*”, Skripsi, Lampung: Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017
- Cholid Narbuka, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Masde Al-Diwantara, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, Banjarnegara: Aulia, 2010.
- Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, cetakan ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nurdin Usman, *Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum*, Jakarta: MIZAN, 2012.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Slamet Riyanto, Aglis Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020.
- Soerjonomor Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.